

KEPUTUSAN

**DEWAN PIMPINAN CABANG
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA AMBON
NOMOR: KEP 04/PERADI/DPC.AMBON/I/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN DEWAN PAKAR PADA DEWAN PIMPINAN CABANG PERADI
AMBON MASA JABATAN 2020 - 2022**

**DEWAN PIMPINAN CABANG PERADI
AMBON**

- Menimbang :
1. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Indonesia PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA Nomor : KEP.095/PERADI/DPN/IX2017 tanggal 13 September 2017 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Ambon Masa Jabatan 2017-2022;
 2. Bahwa, berdasarkan hasil musyawarah-musyawarah dan rapat Pengurus Harian DPC PERADI Ambon maka disepakati secara musyawarah mufakat untuk mengangkat Dewan Pakar agar dapat memberikan masukan-masukkan kepada Pengurus DPC PERADI Ambon dalam melaksanakan program-program kerja secara baik dan berkesinambungan;
 3. Bahwa, sesuai maksud diatas maka seluruh Pengurus DPC PERADI Ambon memandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Dewan Pakar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir di atas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
 2. Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 30 tanggal 08 September 2005 dibuat dihadapan Notaris Buntario Tigris Ng, SE., SH., MH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik sesuai Surat Keputusan Nomor: AHU-120.AH.01.06 Tahun 2009 tanggal 13 November 2009, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08 Desember 2009 Nomor : 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 82, sebagaimana telah diubah oleh akta No. 85 tanggal 21 Januari 2015 yang telah mendapatkan pengesahan Menteri

Head Office :

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor: AHU-15.AH.01.08 Tahun 2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus dan Akta Nomor: 08 tanggal 08 Juli 2015;

3. Keputusan Dewan Pimpinan Nasional PERADI Nomor : KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 tentang Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) tanggal 21 Agustus 2015.

Memperhatikan: Hasil Musyawarah dan Rapat Para Pengrus Harian DPC PERADI Ambon sebagaimana tersebut pada bagian Menimbang di atas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Dewan Pakar DPC PERADI Ambon masa Bakti 2020 - 2022:

KETUA DEWAN PAKAR :

DR. Nasaruddin Umar, M.H. (Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon);

ANGGOTA DEWAN PAKAR :

- 1) **DR. Sherlock Halmes Lekipiouw, S.H., M.H** (Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon);
- 2) **DR. Nadhifah Attamimi, M.Si** (Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon);
- 3) **DR. Andrian. D Bakarbesy, SH. LLM** (Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon);
- 4) **Rukiah Latuconsina, SH.i. LL.M** (Dosen Fakultas Hukum Universitas Darusalam Ambon);
- 5) **Emy Ollong, SH.MH** (Dosen Fakultas Hukum Universitas Darusalam Ambon);

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada Tahun 2022.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Head Office :

Ditetapkan di : Ambon,
Pada tanggal : 10 Januari 2020

**PENGURUS
DEWAN PIMPINAN CABANG
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA AMBON**

Ketua,



DR. FAHRI BACHMID, S.H., M.H.



Sekretaris,



ABRAHAM M. M. MALIOY, S.H.

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth;

- DPN PERADI di Jakarta;
- Untuk Masing-masing Yang Bersangkutan;
- Peringgal.

Head Office :